



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



LAPORAN KONSULTASI PUBLIK

PENINGKATAN PELAYANAN PERMOHONAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN RKL-RPL

*Transparan, Partisipatif, Akuntabel
untuk Pelayanan Lingkungan Hidup yang Berkualitas*



PARTISIPATIF
Melibatkan masyarakat
dan pemangku kepentingan



KOLABORATIF
Mewujudkan pelayanan
yang lebih baik



BERKELANJUTAN
Untuk lingkungan hidup
yang lestari



TANJUNGPINANG
27 AGUSTUS 2026



**RIMBUN HUTAN
LESTARI ALAM**
UNTUK KEPRI HIJAU



dlhk.kepriprov.go.id



dlhk@kepripov.go.id



DLHK Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	2
3. Ruang Lingkup	2
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	5
1. Sumber Input dan Tema FKP	5
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	5
4. Metode Pelaksanaan FKP	6
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	7
BAB IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN I BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	10
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	11
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	12
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	13
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	14

KATA PENANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Pelayanan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan untuk memperoleh masukan, saran, kritik, serta aspirasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL merupakan pelayanan pada bidang Persampahan, Limbah B3 serta Kajian Dampak Lingkungan dibawah Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, pelayanan ini penting karena penilaian dokumen AMDAL dan RKL-UPL merupakan salah satu proses dalam rangka memberikan rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oleh karena itu peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL perlu dilakukan secara baik, mulai dari proses penerimaan dokumen, pelayanan yang diberikan petugas layanan sampai pada proses bedah dokumen hingga terbitnya rekomendasi izin lingkungan.

Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan Forum Komunikasi Publik yang meliputi pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil kegiatan, identifikasi masalah, analisis, hingga rencana aksi tindak lanjut. Sebagai pelaksanaan perdana pada tahun 2026, laporan ini disajikan lengkap beserta dokumen pendukung seperti Berita Acara, Daftar Hadir, surat undangan serta

rekomendasi kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut di periode mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam suksesnya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan, sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Tujuan dilakukannya Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL, antara lain :

1. **Menyerap aspirasi dan masukan masyarakat** terkait proses pelayanan permohonan penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL
2. **Meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik** agar proses penilaian dokumen lebih jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. **Mengidentifikasi kendala dan permasalahan** yang dihadapi pemohon maupun masyarakat dalam proses pengajuan dan penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL.
4. **Menyusun perbaikan standar dan mekanisme pelayanan** berdasarkan kebutuhan serta harapan masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. **Membangun komunikasi dan sinergi** antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya
6. **Meningkatkan kepastian, kemudahan, dan kecepatan pelayanan** tanpa mengurangi ketelitian dan kualitas proses penilaian dokumen lingkungan
7. **Mendorong partisipasi masyarakat** dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui proses konsultasi yang inklusif
8. **Menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan** yang dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik meliputi pembahasan, evaluasi, dan penyempurnaan aspek pelayanan **Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL**, dengan mencakup:

1. Persyaratan pelayanan

Membahas kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL.

2. Prosedur dan mekanisme pelayanan

Membahas alur, tahapan, mekanisme pengajuan, pemeriksaan kelengkapan, proses penilaian, hingga penyampaian hasil penilaian

dokumen.

3. Waktu penyelesaian pelayanan

Mengevaluasi kepastian waktu pelayanan serta mengidentifikasi potensi kendala yang dapat memengaruhi proses penyelesaian permohonan.

4. Biaya/tarif pelayanan

Membahas transparansi dan kepastian informasi mengenai biaya atau tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Produk dan hasil pelayanan

Membahas kejelasan produk pelayanan yang diterima pemohon, termasuk hasil proses penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL serta tindak lanjutnya.

6. Kompetensi dan profesionalisme petugas

Membahas kemampuan, sikap, integritas, keramahan, serta profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemohon.

7. Sarana dan prasarana pelayanan

Mengevaluasi ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan, termasuk akses pelayanan secara langsung maupun melalui media digital.

8. Transparansi dan keterbukaan informasi

Membahas kemudahan masyarakat dan pemohon dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan, status permohonan, serta perkembangan proses penilaian dokumen.

9. Penanganan pengaduan dan konsultasi

Membahas mekanisme penyampaian pertanyaan, saran, keberatan, dan pengaduan serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat atau pemohon.

10. Partisipasi dan masukan pemangku kepentingan

Menghimpun aspirasi, saran, kritik, dan rekomendasi dari masyarakat, pelaku usaha/pemrakarsa, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan.

11. Tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik

Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan forum sebagai upaya peningkatan kualitas, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan permohonan penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini mengambil tema “Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan”. Tema ini diangkat berdasarkan evaluasi pelayan, pemetaan masalah di lapangan serta kebutuhan langsung dari para pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Agustus 2026

b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Night and Day Tanjungpinang.

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini adalah Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari perwakilan unsur unsur pemangku kepentingan (stakeholders) antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4. Biro Kesejahteraan Rakyat
5. Biro Hukum
6. Biro Perekonomian dan Pembangunan
7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
8. Biro Organisasi
9. Biro Umum
10. Biro Administrasi Pimpinan
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
16. Badan Keuangan dan Aset Daerah
17. Dekan Universitas Maritim Raja Haji (UMRAH)
18. Ketua STISIPOL Raja Haji Fisabilillah
19. Ketua LSM ALIM
20. Perusahaan / Pelaku Usaha di Kab/Kota

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan secara tatap muka (offline) melalui diskusi panel dan dialog interaktif antara unit penyelenggara dengan para peserta/pemangku kepentingan.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta Forum Konsultasi Publik dan dicantumkan pada berita acara FKP tanggal 27 Agustus 2026, teridentifikasi beberapa permasalahan utama :

1. Belum optimalnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan
2. Proses dan mekanisme pelayanan yang masih perlu disederhanakan
3. Kepastian waktu penyelesaian pelayanan
4. Kualitas dan konsistensi Dokumen AMDAL dan RKL-RPL
5. Komunikasi antara petugas dan pemohon
6. Pemanfaatan teknologi dan layanan digital
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
8. Penanganan pengaduan, kritik, dan saran
9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas
10. Terkait hal teknis lainnya diantaranya terkait dokumen yang dibahas dalam sidang AMDAL:
 - a. Data yang disisipkan tidak konsisten
 - b. Tenaga kerja .
 - c. Terkait batas waktu (melebihi batas waktu sanksi dari KLHK)
 - d. Konfirmasi tapak proyek lokasi kegiatan, terdapat dua dasar perizinan yaitu PKKPR dan Izin pemanfaatan pulau kecil
 - e. PKKPR yang telah di peroleh telah melampauawi batas waktu berlaku
 - f. Surat kesesuaian tata ruang bersumber ada perda tahun 2013 yang sudah di cabut/ tidak berlaku
 - g. Pada naskah dokumen DELH belum detil di narasikan alasan harus membuat DELH.
 - h. Belum dipisah secara jelas pengelolaan yang dilakukan di pulau bawah dan pulau elang, terkait jeti atau pesawat amfibi yang digunakan pengeluarannya
 - i. Terkait ARR tanah, SPRO air limbah domestik dan B3 tidak detail

2. Analisis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah disepakati dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), dilakukan analisis mendalam untuk memetakan akar penyebab masalah serta merumuskan urgensi dari usulan rekomendasi perbaikan.

Adapun hasil analisis terhadap masing-masing permasalahan adalah sebagai berikut

1. Data yang tidak konsisten yang di berikan oleh pihak pemrakarsa
2. Terkait adanya 2 (dua) dasar perizinan pada suatu lokasi tapak proyek
3. Pihak pemrakarsa kadang selalu menghadirkan Surat kesesuaian tata ruang yang sudah tidak berlaku
4. Jumlah tenaga kerja tidak di jelaskan secara detail dalam dokumen
5. Naskah DELH yang selalu tidak detail

3. Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau merencanakan beberapa Tindakan perbaikan sebagai berikut :

1. Diperlukan petugas yang lebih kompeten dalam memberikan pelayanan, sehingga penjelasan dapat dipahami secara baik oleh pihak pemohon
2. Agar pihak pemrakarsa dan konsultan melakukan update data terkait sosial budaya supaya data yang disajikan menjadi konsisten ketika permohonan awal di terima oleh petugas layanan.
3. Supaya disampaikan detil rinci tenaga kerja per Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
4. Agar penyelenggara menyurati KLHK untuk memohon kepanjangan waktu 90 hari lagi dengan alasan DELH sedang dalam proses izin
5. Perbaikan narasi pendukung terkait tapak proyek yang menjadi acuan lokasi kegiatan dan membuat peta irisan atau overlay antara PKKPR darat dan izin pemanfaatan ruang laut
6. Perpanjangan PKKPR dan menyampaikan progres perpanjangan PKKPR
7. Telaah kesesuaian ruang berdasarkan perda RTRW Kabupaten Anambas
8. Perbaiki narasi
9. Pisahkan detail apa yang dilakukan pulau bawah dan pulau elang

BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau selaku penyelenggara pelayanan berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil, masukan dan rekomendasi yang diperoleh dari Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan pelayanan Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL
2. Pemohon belum sepenuhnya memahami persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sehingga masih ditemukan dokumen yang belum lengkap atau belum sesuai ketentuan, diperlukan petugas yang lebih kompeten dalam memberikan pelayanan
3. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, baik dari aspek petugas yang memberikan pelayanan maupun sarana prasarana lain yang mendukung pelayanan publik
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik lintas instansi, akademisi maupun asosiasi usaha dalam mendukung kualitas pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL
5. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pelayanan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang lebih optimal, terstandarisasi, dan responsif terhadap kebutuhan pihak pemrakarsa di Provinsi Kepulauan Riau

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar,
Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dlhk@kepriprov.go.id Laman : http://blh.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 26 Agustus 2026

Nomor : B/000.8.3.4/756/DLHK-01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yth. Daftar Terlampir
di
Tanjungpinang

Dalam rangka pelaksanaan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mempedomani ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengundang Saudara untuk hadir pada:

hari : Kamis
tanggal : 27 Agustus 2026
waktu : 13:30 - selesai
tempat : Ruang Rapat Nite & Day Hotel Laguna Bintan - Tanjungpinang
agenda : Forum Konsultasi Publik terkait Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Mengingat pentingnya acara dimaksud kami mohon kehadiran Saudara untuk hadir tepat waktu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Five Kananda Fatria C, S.Kom. telepon 0813-6471-0465.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran I Surat Kepala Dinas
Nomor : B/000.8.3.4/756/DLHK-01/2026
Tanggal : 26 Agustus 2026

DAFTAR UDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

No	Instansi	Jumlah Orang
I.	Unsur Pemerintahan	
1	Sekretariat Daerah	
	1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1
	1.2. Biro Kesejahteraan Rakyat	1
	1.3. Biro Hukum	1
	1.4. Biro Perekonomian dan Pembangunan	1
	1.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1
	1.6. Biro Organisasi	1
	1.7. Biro Umum	1
	1.8. Biro Administrasi Pimpinan	1
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1
II.	Perguruan Tinggi/Akademisi	
1	Dekan Universitas Maritim Raja Haji (UMRAH)	1
2	Ketua STISIPOL Raja Haji Fisabilillah	1
III.	Organisasi Masyarakat/LSM	
1	Ketua LSM ALIM	1
IV.	Pelaku Usaha/ Penyedia	
1.	Perusahaan / Pelaku Usaha di Kab/Kota	10
JUMLAH		27

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197105012003121008
Lampiran I Surat Kepala Dinas
Nomor : B/000.8.3.4/756/DLHK-01/2026
Tanggal : 26 Agustus 2026

SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
Kamis, 27 Agustus 2026		
13.30 s.d 13.45	Registrasi peserta	Panitia
13.45 s.d 14.00	Pembukaan	Panitia
14.00 s.d 15.00	Sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus pemaparan terkait pelayanan	Kepala Dinas
15.00 s.d 15.30	Diskusi	Moderator
15.30 s.d 15.45	Perumusan	Panitia
15.45 s.d 16.00	Penandatanganan berita acara dan penutupan	Panitia

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Pinang"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar,
Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el: dlhk@kepriprov.go.id Laman: http://blh.kepriprov.go.id

**DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INSTANSI	NAMA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
1.	KHERJULI	ISM ALIN	KETUA	08216552025	
2.	BESDA KIASA / Nanta Kota	Suherwan	Kepala Desa	082204593651	
3.	Yulhaudis	DLHK	PETI MUDA		
4.	DESY HARYANTI	DLHK	Pedabakti Pem		
5.	DLHK	AXSAL			
6.	STISIAOL RAJA HANI	RIANTO	Dosen	085381394402	
7.	UMRAH	Nanny R Melani	Dosen	081270301177	
8.	DINAS PUPP KEPRI	Nadya Putri	Surveyor Pemetaan Ahli Miti	081221516865	
9.	DRUPP Prov Kepri	MIRNA LIZA	Ahli Perencanaan Perencanaan	082227242371	
10.	Konsultan	Shobar		082227242371	
12.	—	Gatot S	Tim Pengusutan	08127684986	
13.	konsultansi	Irwani	"	08127607062	
14.	Siaghaan / Konsultan	Teddy Rizki	Tim Pengusutan	08228595559	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar,
Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dlhk@kepriprov.go.id Laman : http://blh.kepriprov.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini, **Senin tanggal 27 Agustus 2026**, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Data yang disajikan tidak konsisten	Agar pihak pemrakarsa dan konsultan melakukan update data terkait Sosial Budaya Kepulauan Riau dan data yang disajikan menjadi konsisten.	20 - 25 hari Setelah konsultasi publik ini
2.	Tenaga kerja	Apabila disepakati detail rincian tenaga kerja per : Provinsi : org Kabupaten : Kecamatan :	
3.	Perkiraan Batas Waktu Keperluan Waktu 90 Hari (Kekua) karena sudah melebihi batas waktu sampai dari KLHK	Agar Pemrakarsa menya- tati KLHK untuk men- mohon kepanjangan waktu 90 hari lagi dengan alasan DELH sedang dalam proses uji.	Sebelumnya telah sebelum sedang DELH dilakukan. Agar Persetujuan DELH dapat segera terlaks. Surat KLHK dan Keperluan Keperluan

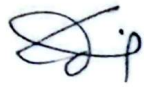
4.	- Konfirmasi Tarak Proyek Lokasi Kegiatan, terdapat 2 besar perizinan yaitu PKKPR dan Izin Pemurnaan Pulau Kecil - PKKPR yang telah diperole telah melewati batas waktu berlaku - Saat kesediaan tawar yang bernomor pada Perda Thn 2013 yang sudah dicabut / tidak berlaku	- Perbaikan narasi pendukung terkait aspek proyek yang menjadi acuan lokasi kegiatan dan membuat peta riparian/overlay antara PKKPR darat dan Izin Pemurnaan Ruang Laut - Perpanjangan PKKPR dan / menyampaikan progres perpanjangan PKKPR - Telah kesediaan ruang berdasarkan Perda FTRW Kabupaten Anambas yang telah	secepatnya secepatnya. secepatnya.
5.	- Bule naskah dokumen DELT belum detail di konsultasikan alasan hrs membuat DELT - Belum dipisah secara jelas pengelompokan yg dilakukan di P. Bawah & P. Elang. - Terkait jettty & pemukiman amfibi yg dibangun, pengelompokan - Terkait air tanah, sumbu, air laut & domestik & B3 tidak detail.	- Perbaiki narasi - Pisahkan lebih apa yg dilakukan P. Bawah & P. Elang - Segera pengelompokan jettty & pemukiman amfibi. - Air tanah, sumbu, air limbah, IPL, bagaimana. - sebelum & ekisting hari ini	segera

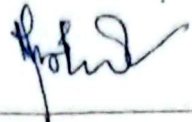
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peserta yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

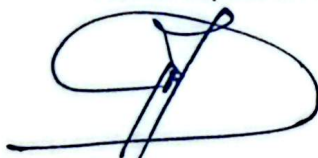
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 31 Agustus 2026

No.	NAMA & NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	SUBERWATY / 0022 8939 3651	L	Santan Selat	
2.				
3.	KH RIZU	L	LSM ALAM	
4.	Nadya Putri Utami 081221546865	P	DDUPP	

5.	Vinny Petra Melani 081270301177	P	UMRAH	
6.	Kanselir	L	Sheban	
7.	Kanselir	L	Gatol S	
8.	Kanselir	L	Irum	
9.	AXSAL	L	DLHK	
10.	DESY HARYANTI	P	DLHK	
11.	Julhaidri	L	DLHK	
12.	Kanselir	L	Tondok.	
13.				
14.				
15.				

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710501200312100

LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

Tindak lanjut FKP tahun sebelumnya tidak tersedia dikarenakan Forum Konsultasi Publik (FKP) baru mulai diselenggarakan pada tahun 2026

DOKUMENTASI

